

SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PEMBUDIDAYAAN
SARANG WALET DI KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan di usulkan oleh:

WILLI ARIYANTI

Nomor Stambuk: 105611105017

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021



SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PEMBUDIDAYAAN SARANG
WALET DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

WILLI ARIYANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611105017

Kepada

08/09/2021

1 exp.
sub. Alumni

R/0165/ADN/21 CD
ARI
KI

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Penelitian : Koordinasi Pemerintah Dalam Pembudayaan
Sarang Walet di Kecamatan Mangkutana
Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Willi Ariyanti

Nomor Induk Mahasiwa : 105611105017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si



Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Ilham Malik, S.Sos, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0205/FSP/A.4-11/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin 30 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si ()
2. Dr. H. Muh Isa Ansyari, M.Si ()
3. Dr. H. Samsir Rahim, S,Sos., M.Si ()
4. Hamrun, S.IP., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Willi Ariyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 105611105017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Willi Ariyanti

ABSTRAK

Willi Ariyanti, Andi Rosdianti Razak dan Anwar Parawangi. 2021. Koordinasi pemerintah Dalam Pembudidayaan Sarang Walet Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet dan juga upaya pemerintah dalam melakukan koordinasi pembudidayaan sarang walet yang berada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yang di anggap dapat memberikan informasi terperinci terkait koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet.

Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) proses koordinasi dan 3 (tiga) upaya pemerintah dalam melakukan koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, 3 (tiga) proses koordinasi yaitu: 1) Mengarahkan, bahwa Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan juga pemerintah Kecamatan Mangkutana belum efektif dalam mengarahkan proses pembudidayaan walet dikarenakan regulasi yang mengatur terkait sarang walet belum ada sampai saat ini., 2) Mengintegrasikan, bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang peternakan, Camat Mangkutana dan Desa sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat pembudidaya dan masyarakat yang berada di tengah gedung sarang walet, 3) Mengkoordinasikan, bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB) sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur terkait walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. 3 (tiga) upaya pemerintah dalam koordinasi yaitu : 1) Kesatuan Tindakan, bahwa pemimpin mengatur usaha-usaha yang terkait dengan pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana, sehingga mendapatkan keserasian di dalam mencapai hasil, 2) Komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait pembudidayaan sarang walet sudah berjalan dengan baik walaupun masih terhalang dengan regulasi yang mengatur tentang walet, 3) Kerjasama, bahwa Aparat pemerintah Kecamatan Mangkutana dan masyarakat saling bekerja sama melalui pendataan, pemantauan dan juga sosialisasi terkait pembudidayaan sarang walet.

Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah, Pembudidayaan Sarang Walet

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”.

Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Dan tidak lupa pula salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang merupakan panutan yang bisa kita contoh di akhir zaman. Dengan segala keyakinan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Koordinasi Pemerintah Dalam Pembudidayaan Sarang Walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”**.

Terutama dan yang paling istimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Siswanto** dan Ibunda **Sri Wahyuni** yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta harapan dan doa tulus tanpa pamrih. Dan terimakasih pula untuk seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Tidak lupa Penulis menghanturkan Terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Drs.H. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan sejak semester 1 hingga saat ini.

6. Seluruh Dosen-Dosen, Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya dikemudian harinya.
7. Kedua orang tua saya di makassar Ayahanda Dr. H. Samsir Rahim S.Sos, M.Si dan Istri tercinta ibu Rahma Nuur, S.Pd, M.Pd yang senantiasa memberikan nasehat dan semangat kepada penulis selama kuliah.
8. Sahabat saya Dewi, Tifa, Mifta, Riska, Rezky, Rachma, Eka yang selalu menemani dalam suka maupun duka penulis selama kuliah.
9. Teman kelas AND B 017 Niar, Indra, Habibie, Naldi, Wardi, Boli, Alfian yang selalu membantu penulis.
10. Sepupu tercinta saya Ida dan Tika yang selalu menemani penulis selama penelitian.
11. Teruntuk Abang saya yang selalu setia menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep dan Teori Koordinasi	12
C. Konsep Pemerintah	16
D. Konsep Koordinasi Pemerintah	17
E. Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat	19
F. Pembudidayaan Sarang Walet	21
G. Kerangka Pikir	22
H. Fokus Penelitian	23
I. Deskripsi Fokus	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
G. Keabsahan Data	31
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	40

C. Pembahasan Hasil Penelitian	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah bangunan walet	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian	29
Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Luwu Timur	35
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kecamatan Mangkutana 2020	37
Tabel 4.3 Tabel 4.3 Form Data Permintaan Populasi Walet Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur	34
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Mangkutana	36
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	39
Gambar 4.4 Data populasi sarang walet 2018-2021 di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitas, pembangunan produksi peternakan, sarana prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Sektor peternakan merupakan salah satu bagian usaha yang hampir merata dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Hal ini memiliki peran dalam menggerakkan roda perekonomian di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Salah satu usaha yang dikelola masyarakat Luwu Timur yaitu budidaya sarang walet. Masyarakat di Luwu Timur khususnya di Kecamatan Mangkutana menjadikan burung walet sebagai salah satu sumber penghasilan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan usaha sarang burung walet cukup banyak. Salah satunya yaitu suara bising yang cukup mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Penangkaran burung walet berada di tengah-tengah permukiman warga tidak baik bagi kesehatan lingkungan.

Hal ini dijelaskan dalam teori Sumodiningrat dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga hal yaitu :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
(*Enabling*)

2. Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*)
3. Memberikan perlindungan (*Protecting*)

Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mendefinisikan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, dan bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pemasaran dan pengusahaanya. Salah satu usaha di bidang peternakan yang sedang berkembang di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yaitu usaha burung walet. Pemerintah Kecamatan Mangkutana melihat usaha penangkaran sarang burung walet sebagai salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat. Namun penangkaran sarang walet ini juga menimbulkan dampak negatif, antara lain suara bising dari kaset burung walet yang ada di gedung yang sangat mengganggu warga sekitar, kotoran burung walet yang dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan. Hal ini lah yang mengakibatkan masyarakat yang tinggal di tengah permukiman masyarakat merasa terganggu.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan koordinasi antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat, Desa dan juga Masyarakat pembudidaya. karena koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh banyak pihak dari suatu organisasi yang sederajat untuk mencapai suatu tujuan Bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dan mengganggu antara satu pihak dengan pihak yang lainnya . Koordinasi sangat penting dilakukan agar setiap kegiatan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang

diinginkan hal ini penting dilakukan oleh setiap instansi mau pun setiap organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan dan menyatupadankan.

Menurut Hasibuan (2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu usaha kerjasama beberapa badan, unit, dan instansi terkait sehingga dalam pelaksanaan tugas tertentu perlu menyatukan pendapat dalam menyelesaikan suatu tugas. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh para pegawai, karena tanpa adanya koordinasi para pegawai mempunyai pegangan mana yang harus diikuti. Dan hal ini dapat merugikan organisasi itu sendiri.

Adapun manfaat dari koordinasi yang baik dalam suatu organisasi yaitu antara lain :

1. Koordinasi dapat menghilangkan perasaan atau pendapat bahwa suatu bagian atau jabatan merupakan hal yang paling penting.
2. Koordinasi dapat mengakibatkan timbulnya sinkronis antara satu bagian dan bagian yang lain.
3. Koordinasi dapat menimbulkan kesadaran diantara bagian untuk saling Kerjasama
4. Koordinasi dapat menjamin adanya kesatuan langkah antar bagian.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu :

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan pada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha – usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

2. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

3. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkadang tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka, kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih.

Pada dasarnya koordinasi akan menciptakan hubungan kerja sama dan kesatuan tindakan antar aparat pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas yang

diembannya sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Koordinasi akan mampu melahirkan hubungan kerja sama tim yang harmonis dan terarah, saling mengisi dan membantu setiap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap organisasi atau instansi pemerintah baik pada tingkat pusat hingga tingkat Kelurahan/Desa.

Menurut Manullang (2008:12) *coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain dengan memberi intruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjeasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran.

Menurut Muslimin (2020), Prinsip Koordinasi juga harus terefleksikan dalam organisasi publik/pemerintah maupun organisasi kesewadayaan masyarakat. Dalam organisasi publik, sumber daya yang digunakan tidak sedikit. Untuk menunjang proses manajemen pembangunan diberbagai bidang termasuk bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka sumber daya baik keuangan negara maupun sumber daya manusia tidak sedikit. Sesuai dengan praktek administrasi negara di Indonesia seringkali koordinasi dianggap sebagai “barang mahal”. Koordinasi mudah diucap tetapi sulit untuk dilaksanakan.

Minimnya koordinasi yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah yang memiliki fungsi tugas yang sama khususnya di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur mengakibatkan berbagai macam koordinasi tidak terlaksana secara optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan petani walet dalam menentukan lokasi pembangunan agar tidak mengganggu masyarakat lain yang disekitarnya. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian penting dalam pelaksanaan koordinasi yaitu koordinasi antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan Masyarakat pembudidaya sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Dalam usahanya masyarakat menghadapi beberapa kendala diantaranya dalam hal penentuan lokasi pembudidayaan, karena keterbatasan para penangkar terhadap lokasi yang seharusnya bisa di jadikan tempat pembudidayaan sarang burung walet. Pendirian gedung sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur masih tidak sesuai pada tempatnya. Sehingga dapat mengganggu masyarakat lain disekitarnya. Bangunan gedung sarang walet tidak boleh dibangun di daerah permukiman karena limbah kotoran burung walet dapat mencemari sumber air dan mengotori permukiman masyarakat.

Ada 11 desa yang di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Setiap desa memiliki bangunan rumah walet sudah berdiri di tengah permukiman masyarakat seperti yang terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah sarang walet

No	Desa	Jumlah sarang walet
----	------	---------------------

1.	Balaikembang	15
2.	Maleku	10
3.	Wonorejo Barat	7
4.	Wonorejo Timur	9
5.	Manggala	8
6.	Pancakarsa	12
7.	Margolembo	10
8.	Sindu Agung	14
9.	Teromu	5
10.	Koroncia	7
11.	Kasintuwu	9
	Jumlah	106

Menurut Eny Susilowati (2018) bahwa, Dalam hal ini dapat dilihat ada 106 bangunan sarang walet yang sudah berdiri di tengah permukiman masyarakat tetapi pemerintah belum mengarahkan kepada masyarakat terkait proses pembangunan yang mereka lakukan. Dan masyarakat belum mengetahui dan memperhatikan apa dampak yang terjadi dari maraknya pembangunan sarang walet yang berada di tengah-tengah permukiman masyarakat. Dalam hal ini sangat di butuhkan koordinasi untuk menghindari konflik baik dengan pengusaha maupun dengan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sarang burung walet.

Semua hal tersebut hanya akan dapat tercapai apabila terjalin hubungan koordinasi yang baik antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat dan Kepala Desa terkait. karena tanpa adanya koordinasi yang baik maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pembudidayaan sarang burung walet tidak akan dapat terwujud dan tercapai secara efektif dan efisien bahkan akan sama sekali tidak ada kepedulian pemerintah terhadap pembudidayaan sarang burung walet.

Oleh karena itu peneliti mengambil judul Koordinasi Pemerintah Dalam Pembudidayaan Sarang Burung Walet Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apa upaya pemerintah dalam proses koordinasi pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang burung walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
2. Mengetahui upaya pemerintah dalam proses pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat penelitian

Dilakukannya penelitian ini tentunya akan memberikan kegunaan bagi penulis, adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi dan menambah khasanah keilmuan dan dapat menjelaskan Koordinasi Pemerintah Dalam Pembudidayaan Sarang Walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran, informasi, saran dan masukan bagi Dinas Pertanian dan Petani Walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan penelitian atau untuk menganalisa perbedaan atau persamaan dalam penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada table penelitian terdahulu di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Riski Chandra (2014)	Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru	Pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dilakukan. Salah satunya yaitu kegiatan rapat atau	Berfokus kepada proses penertiban usaha sarang burung walet.

			pertemuan yang membahas tentang	
			proses penertiban usaha sarang burung walet.	
2.	Katarina Petri Ervina (2018)	Koordinasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang Dengan Pelindo 1 Dalam Pengelolaan Parkir Pelabuhan Sri Bintan Putra Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) 2016	Koordinasi adalah sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam satu organisasi.	Berfokus kepada suatu usaha Kerjasama antara badan instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan melengkapi.

3.	Saverinus Aste Wungo (2020)	Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.	Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat bertumpuh pada peran desa dalam melibatkan masyarakat desa yang terlibat aktif dalam menjalankan pemerintah, guna mencapai kesejahteraan Bersama.	Berfokus kepada pemerintah dan masyarakat yang saling bertumpuh dalam menjalankan pemerintahan.
----	-----------------------------	---	---	---

B. Konsep Koordinasi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sebuah organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, dan pengkomunikasian yang tepat.

Menurut Sudi Rohman (2017), Koordinasi dapat disebut sebagai kerjasama, karena dalam koordinasi terkadang sinkronisasi, sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerjasama dapat terjadi dari koordinasi, sedangkan untuk mencapai tujuan diperlukan koordinasi yang baik sehingga kerjasama yang dilakukan dapat menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan secara bersama.

Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua orang atau instansi yang melakukan kerjasama satu sama lainnya untuk mempengaruhi. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang ditentukan.

Menurut Ndraha (2003:291) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu :

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan pada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha – usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

3. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkadang tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka, kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih.

Menurut Eunike Lois Caroline Pangalila (2015), Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dimaksud sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Novia Wahyu Prabandary (2017), Koordinasi juga di jadikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan kerjasama antara institusi atau unit terkait terhadap penyesuaian bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan dari tiap

bagian-bagian dapat terlaksanakan secara maksimal dan terealisasikan dalam satu kesatuan tindakan.

Menurut Hasibuan (2009) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Yafet Awala, Vantje Kasenda, dan Frans Singkoh (2018) bahwa Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dapat dilihat sebagai proses yang diawali dengan perspektif terhadap objek, kemudian terjadi komunikasi lalu pembuatan keputusan bersama dan saat itulah terjadi koordinasi. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir. selain itu koordinasi berlangsung pada setiap level, fungsi dan siklus manajemen. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan koordinasi, maka semua mata rantai siklus manajemen dan teknikal operasional harus distandarisasikan secara penuh. Penjelasan di atas berkaitan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Inatansi Vertikal di Daerah yang menjelaskan bahwa koordinasi fungsional merupakan koordinasi yang terjadi antara dua atau lebih instansi/lembaga yang mempunyai program yang berkaitan erat.

C. Konsep Pemerintah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan

kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Konsep pemerintah berasal dari kata dalam Bahasa Yunani, kubernan atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan (Surbakti 2007:167) memerintah berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat dan mengelola atau mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Handoyo 2010:82) Kegiatan pemerintah dengan demikian berupa pembuatan dan pelaksanaan keputusan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat dan negara dan negara. Istilah pemerintah yaitu pemerintahan.

Ndraha (dalam Handoyo 2010:82) mendefinisikan pemerintah sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen (produk-produk pemerintah) akan pelayanan publik dan pelayanan sipil. Dengan kata lain, pemerintah adalah suatu kegiatan atau proses penyediaan dan distribusi layanan public yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan.

Tujuan utama di bentuk pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat, menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Siagian mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintahan, yaitu : Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*), kedua, pertahanan dan keamanan, ketiga, diplomatik dan keempat, perpajakan.

Sedangkan menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberadaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah.
2. Fungsi Sekunder, yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

D. Konsep dan Teori Koordinasi Pemerintah

Menurut Muhammad Ali Zuhri Mahmud, Bambang Santoso Haryono dan Niken Lastiti Veri Anggreani (2015), koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan. yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin

kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan.

Koordinasi Pemerintah dan Administrasi Negara memiliki kaitan karena seluruh kegiatan penetapan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, bersama-sama dan melalui orang-orang yang terkoordinasi dengan menerapkan PEOPLE (*planning, organizing, persuading, leading, evaluating*) yang terkoordinasikan pula. Hubungan koordinasi pemerintah dengan system fungsi administrasi dapat di gambarkan dan dijelaskan bahwa sebagai tugas utama atau inti kegiatan administrator untuk menetapkan tujuan.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan, selain suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Maka koordinasi pemerintah merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membutan pengaturan terhadap setiap gerak dan

kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain.

E. Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Munawir Noor (2011), Pemberdayaan masyarakat (*Community empowerment*) sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*Community development*) karena mengarah pada pengertian yang saling berkaitan dalam penggunaannya di masyarakat. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

Menurut Chamber (1995) pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecented, participatory, empowerment and sustainable*.

Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari *alternative* pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian

pesatnya.

Menurut Mardikanto (2003) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan. Proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Kiki Endah (2020) bahwa pemberdayaan pada intinya berupaya untuk membangkitkan potensi yang ada didalam diri setiap individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki seseorang maupun kelompok tersebut dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada.

Menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

F. Pembudidayaan Sarang Walet

Menurut Emas Ebi Susilo (2011), Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, baik itu kekayaan alam

yang hayati maupun non hayati, apabila dikelola dengan baik potensi kekayaan tersebut dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi sumberdaya alam hayati adalah burung walet, burung walet dapat memberikan manfaat yang besar baik manfaat ekologi maupun ekonomi. Keuntungan dari sisi ekologi, burung walet dapat menjadi predator biologis beberapa serangga yang merupakan hama tanaman budidaya. Burung walet bernilai ekonomi sangat tinggi karena jumlah sarang burung walet yang terbatas dimana burung walet sebagai burung tropis yang hanya terdapat di beberapa wilayah di Asia. Sedangkan konsumen dari sarang burung walet berasal hampir dari seluruh penjuru dunia.

Menurut Ahmad Zahamuri, M. Nanak Zakaria, dan Hadiwiyanto (2019) bahwa Pada masa sekarang dengan perkembangan pengetahuan teknologi budidaya burung walet, sarang walet yang dulu hanya bisa diperoleh di gua-gua alami, kini telah dapat di budidayakan dan burung walet berpindah menghuni bangunan yang khusus dirancang mirip dengan ekosistem gua walet. Bangunan rumah walet tersebut merupakan habitat tempat tinggal buatan yang dirancang khusus untuk burung walet membuat sarangnya pada musim berkembang biak.

Dalam budidaya burung walet, investasi yang ditanam hanya sekali saja yaitu di awal usaha dengan membangun sebuah gedung walet. Tidak ada tambahan biaya lain selain hanya membayar pulsa listrik dan penjaga gedung tiap bulan. Budidaya walet memang identik dengan kerja pensiun. Modal hanya sekali yaitu hanya membuat gedung untuk burung walet bersarang.


Menurut Syifa Adelia Octaviani (2019), Dalam hal pembudidayaan burung walet juga dapat berkembang biak dengan baik disebuah wilayah yang memiliki banyak bangunan-bangunan tua untuk bersarang. Ada dua kriteria dalam menentukan kualitas sarang walet, yang pertama adalah bentuk sarang. sarang utuh berbentuk balkon, tidak pecah dan punggung mulus bernilai jual tinggi.

Menurut Ikshan (2017), produksi sarang burung walet dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor kondisi lingkungannya. Lingkungan burung walet terdiri dari habitat makro dan habitat mikro. Habitat mikro burung walet adalah lingkungan di dalam gedung yang dapat dikondisikan sesuai kebutuhan temperatur, kelembapan dan intensitas cahaya. Sedangkan habitat makro adalah lingkungan sarang burung walet yang diluar gedung tempat hidup dan mencari makan seperti ketinggian wilayah, suhu dan kelembapan udara, serta sumber air dan vegetasi sebagai penyediaan pakan.

G. Kerangka Fikir

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan mengetahui koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Koordinasi yang akan diuji dalam penelitian ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006:88), melalui indikator : (1) Kesatuan Tindakan, (2) Komunikasi

Berdasarkan uraian yang dikemukakan maka penelitian menyusun bagan kerangka pikir penelitian sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji lebih dalam berdasarkan teori atau konsep dalam tinjauan pustaka. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Proses Koordinasi Pemerintah
 - a. Mengarahkan
 - b. Mengintegrasikan

c. Mengkoordinasikan.

2. Upaya Pemerintah Dalam Proses Pengkoordinasian

a. Kesatuan Tindakan

b. Komunikasi

c. Kerjasama

I. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun uraian deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Proses Koordinasi Pemerintah

a. Mengarahkan yaitu proses yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIB), Tim Penyuluh Pertanian dan Peternakan, dan juga Desa untuk mengarahkan masyarakat pembudidayaan walet terkait dengan kelayakan bangunan yang akan didirikan di tengah permukiman masyarakat, jarak antara bangunan walet dengan permukiman masyarakat dan juga mengarahkan masyarakat untuk mematikan suara pada gedung walet setiap jam 9 (sembilan) malam dan juga menyempatkan densifektan setiap satu bulan 2 (dua) kali.

b. Mengintegrasikan yaitu proses yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIB), Tim Penyuluh Pertanian dan Peternakan, dan juga Desa untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya dan

juga masyarakat yang tinggal disekitar gedung pembudidayaan sarang walet.

Dalam hal ini pemerintah melakukan sosialisai terkait dampak mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan.

- c. Mengkoordinasikan yaitu Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, (STIE TRANTIB), Tim Penyuluh Pertanian dan Peternakan, Desa, Masyarakat Pembudidaya, koordinasi yang dilakukan seperti melakukan kegiatan rapat atau pertemuan untuk membahas tentang penertiban usaha sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

2. Upaya Pemerintah Dalam Proses Pengkoordinasian

- a. Kesatuan Tindakan yaitu Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Tim Penyuluh Pertanian dan Peternakan, Desa, melakukan sosialisasi kepada masyarakat pembudidaya terkait dengan dampak mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.
- b. Komunikasi yaitu Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIB), Tim Penyuluh Pertanian dan Peternakan, Desa, Masyarakat Pembudidaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sarang walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- c. Kerjasama yaitu Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertuban (STIE TRANTIB), Tim

Penyuluh Pertanian dan Peternakan, Desa, dan juga Masyarakat Pembudidaya melakukan pendataan, pemantauan dan juga sosialisasi, contohnya seperti mematikan suara pada gedung setiap jam 9 malam dan juga menyemprotkan disinfektan 2 (dua) kali dalam satu bulan agar masyarakat terhindar dari virus flu burung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar yaitu sejak 22 juni sampai 12 Agustus 2021.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pertanian, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Dengan fokus mengetahui Koordinasi Pemerintah Dalam Pembudidayaan Sarang Walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Suharsaputra, 2018) kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dan menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.

2. Tipe penelitian ini

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan data, informasi ataupun pengalaman informasi yang berhubungan terhadap koordinasi pemerintah

dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bacaan seperti buku-buku, kajian pustaka dan literatur, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dapat juga berupa laporan atau dokumen yang bersumber dari Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan

Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu itu. Dimana pertimbangan tertentu ini ialah orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang masalah yang di teliti. Peneliti telah

menentukan informan dalam pelaksanaan penelitian ini yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Subhang, S.Pt, M.Si	SH	Kepala Bidang Peternakan
2.	Zaenab, S.Pt	ZN	Sekretaris Bidang Peternakan
3.	Dra. Sri Mulyani, M.Si	SM	Camat Mangkutana
4.	Efraim Mamuji	EM	Stie Trantib Kecamatan Mangkutana
5.	Aris Suprojo, S.H	AS	Kepala Desa
6.	Yusuf Priatna S.P	YP	Tim Penyuluh Kecamatan Mangkutana
7.	Siswanto	SW	Masyarakat pembudidaya

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah melakukan pencatatan dan pengamatan langsung yang sistematis terhadap koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang

walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

2. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2005:72), wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik wawancara semi berstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan data, ini didasarkan pada instrumen dan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dimana data sangat bergantung pada pemahaman peneliti bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam angket untuk menemukan data.

3. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi akan mendukung hasil dari wawancara dan observasi. jadi ketiga teknik pengumpulan data ini akan saling melengkapi dan mendukung. Oleh karena itu, peneliti memakai teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan

pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data ialah proses pemilihan, menekankan pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan mengelompokkan data yang akan diambil dari berbagai kesimpulan yang ada. proses akan terus berjalan selama penelitian dilakukan, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, rumusan masalah, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.
2. Penyajian Data ialah kegiatan yang dilakukan pada saat menyusun sekumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan adalah dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan

G. Pengabsahan Data

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah triangulasi.

Menurut Sugiyono (2014) triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada.

Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada. kemudian peneliti akan membandingkan hasil observasi dengan wawancara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda-beda untuk menemukan dari sumber yang sama. Informasi atau data yang ditemukan melalui wawancara diperiksa dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan membahas lebih lanjut dengan informan terkait atau pihak lain untuk meyakinkan data mana merupakan data yang benar ataupun bisa saja semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Teknik ini digunakan peneliti untuk menguji keabsahan suatu data/informasi dengan mempertimbangkan waktu pengumpulan data. Data yang didapatkan pada saat wawancara di pagi hari narasumber masih segar, belum adanya masalah dan memberikan informasi yang akurat agar informasi yang diberikan semakin meyakinkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan judul koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Pada hasil penelitian ini juga akan memaparkan tentang profil Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Mangkutana.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang berbatasan dengan dua propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Tenggara Tengah di sebelah utara dan timur dan Propinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara 2o 03'00" - 2 o 03'25" Lintang Selatan dan 119o 28'56" - 121o 47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka,

Provinsi Sulawesi Tenggara

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Sumber: <https://www.google.com/search?q=Peta+wilayah+luwu+timur.html>

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat Sembilan sungai besar. Salah satunya sungai Kalaena dengan Panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sungai Kalaena tercatat sebagai sungai terpanjang di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan sugai pendek adalah bambalu dengan Panjang 15 km.

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245,70 km²), Danau Mahalona (25 km²) dan Towuti (585 km²) Danau Tarapang Masapi (2,43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di kecamatan Nuha sedangkan danau lainnya terletak di kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur yang beribukotakan Malili secara administrasi memiliki 11 Kecamatan , 3 Kelurahan dan 124 desa.

Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Angkona		10
2.	Burau		18
3.	Kalaena		7
4.	Malili	1	14
5.	Mangkutana		11
6.	Nuha	1	4
7.	Tomoni	1	12
8.	Tomoni Timur		8
9.	Towuti		18
10.	Wasuponda		6
11.	Wotu		16
	Jumlah	3	124

Sumber : profil Daerah Kabupaten Luwu Timur 2020

2. Gambaran Umum Kecamatan Mangkutana

Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Mangkutana berada pada posisi 2 07'30" – 2 28'30 Lintang selatan dan 120 31'30" – 120 52' 30" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.300,96 km². Kecamatan yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, kecamatan Wasuponda dan Kalaena di sebelah Timur, Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur di sebelah Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Mangkutana

Sumber : <https://docplayer.info/124579919-Profil-kecamatan-mangkutana-keadaan-geografis.html>.

Kecamatan Mangkutana terdiri dari 11 Desa yang seluruhnya berstatus desa

Definitif. Berikut nama desa di Kecamatan Mangkutana

- a. Desa Balaikembang
- b. Manggala
- c. Wonorejo
- d. Maleku
- e. Panca Karsa
- f. Margolembo
- g. Kasintuwu
- h. Teromu
- i. Wonorejo Timur
- j. Sindu Agung dan Koroncia

Desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Mangkutana adalah Desa Kasintuwu dengan luas 679.48 km², sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Wonorejo Timur dengan luas wilayah 6.10 km². Wilayah

Kecamatan Mangkutana merupakan wilayah yang bukan pantai dengan topografi dataran dan hanya Desa Kasintuwu dan Margolembo yang topografinya berbukit-bukit.

Jumlah penduduk di Kecamatan Mangkutana adalah 21,958 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 17 orang perkilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Mangkutana berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari table 4.2 di bawah ini :

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-Laki	10,979
2.	Perempuan	9,979
	Jumlah	21, 958

Sumber : portal.luwutimurkab.go.id

Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Wonorejo Timur dengan kepadatan 371 per kilometer persegi. Sedangkan penduduk paling rendah adalah Desa Kasintuwu dengan kepadatan 5 orang perkilometer persegi . Kecamatan mangkutana merupakan salah satu kecamatan yang menjadi produsen tanaman Holtikultura di Kabupaten Luwu Timur. Jenis tanaman Hortikultura yang di produksi di kecamatan Mangkutana yaitu tanaman cabe, tomat, kacang Panjang, kangkung, sawi, bayam dan terong. Sementara itu kecamatan mangkutana juga salah satu penghasil ternak yang cukup besar di Kabupaten Luwu timur, seperti peternak sapi, ayam, kerbau, kambing, babi, dan walet.

3. Gambaran Umum Dinas Pertanian

Sektor pertanian dalam arti luas merupakan basis perekonomian masyarakat

yang memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok Sebagian besar warganya. Oleh sebab itu pengembangan pertanian merupakan sector strategis yang pada beberapa tahun terakhir mendapat prioritas pengembangan oleh pemerintah baik di tingkat Nasional maupun pada level Propinsi dan Kabupaten. Pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu Timur sejalan dengan visi misi pemerintah daerah yaitu “LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021” artinya “Melanjutkan Pembangunan Daerah Menuju Kabupaten Luwu Timur Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Penambahan Ekonomi Kerakyatan Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Sumber Daya”.


Berdasarkan visi isi tersebut sector pertanian menjadi salah satu sector prioritas untuk membangun, untuk meaksimalkan sector pertanian dengan pemanfaatan sumber daya serta investasu sector pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008, dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pertanian. Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang di berikan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tersebut. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pertanian

Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok rincian tugas struktural yang diatur melalui peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur

B. Hasil Penelitian

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang harus di tujukan kearah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang

telah ditetapkan menjadi garis-garis besar pembangunan baik dalam tingkat pusat maupun dalam tingkat daerah. Hal ini dilakukan untuk menuju kepada sasaran dan tujuan itu sendiri, segala bentuk kegiatan harus memiliki pengendalian sebagai alat untuk menjamin berjalannya suatu kegiatan dengan baik.

Dalam menciptakan koordinasi pemerintah di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu, peneliti menggunakan teori Menurut Hasibuan (2009) proses koordinasi Pemerintah yaitu mengarahkan, mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan teori Hasibuan (2006:88) Upaya Pemerintah Dalam Proses Pengkoordinasian yaitu dan kesatuan tindakan, komunikasi dan kerjasama yang di uraikan sebagai berikut :

1. Proses Koordinasi Pemerintah

a. Mengarahkan

Mengarahkan yaitu proses yang dilakukan berdasarkan apa yang menjadi permasalahan yang ada didalam lingkungan masyarakat. Koordinasi pemerintah yang berfokus pada proses mengarahkan dalam penelitian ini adalah di dapat dari kegiatan observasi yaitu proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan apa yang menjadi penghambat dalam proses mengarahkan masyarakat dalam pembangunan sarang walet.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak YP selaku penyuluh yang menangani permasalahan peternakan yang ada di Kecamatan Mangkutana :

“Proses pengarahannya pendirian bangunan walet ini belum berjalan dengan

efektif, karena kemampuan masyarakat terhadap pembudidayaan sudah ada sendiri, petunjuk terkait pelaksanaannya itu belum ada sampai saat ini, dan saat ini Dinas Peternakan baru mendata berapa banyak pembudidayaan walet yang ada di Kecamatan Mangkutana. Dan saat ini juga dinas peternakan hanya melakukan koordinasi terkait mengarahkan persoalan teknis pembudidayaan, dan pemeliharaan walet dek” (Wawancara penelitian dengan YP pada tanggal 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan Kecamatan Mangkutana telah melakukan koordinasi kepada masyarakat pembudidaya sarang walet tetapi belum terlaksana secara efisien terkait dengan penentuan lokasi budidaya sarang burung walet, untuk saat ini Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan hanya melakukan koordinasi terhadap proses pembudidayaan dan proses pemeliharaan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

“Selama ini masyarakat masih bingung terkait izin pendirian bangunan sarang walet itu sendiri. Karena saat ini yang mereka dapatkan hanyalah masalah pelatihan pemeliharaan dan teknis bentuk bangunan. Permasalahan pembangunan sarang walet ini memang menjadi masalah bagi sebagian masyarakat yang hidup bertetangga dengan bangunan walet yang sudah didirikan. Tetapi kita sendiri masih menunggu regulasi tentang masalah perizinan agar koordinasi ini bisa berjalan dengan baik terkait proses penempatan bangunan” (Wawancara peneliti dengan YP pada tanggal 28 juni 2021)

Koordinasi yang di lakukan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur terhadap Koordinasi pembudidayaan sarang walet akan berjalan dengan baik apa bila pemerintah terkait telah mengeluarkan perda yang berkaitan tentang izin pembangunan sarang burung walet. Sehingga Dinas Pertanian khususnya bidang Peternakan bisa mengarahkan kepada masyarakat terkait

dengan pembangunan yang harusnya tidak di lakukan di tengah permukiman masyarakat.

“Untuk saat ini kecamatan sendiri baru memberikan pemahaman kepada masyarakat pembudidayaan untuk bisa memilih tempat yang sedikit lebih jauh dari permukiman masyarakat. Karena apabila pembangunan di lakukan di tengah-tengah masyarakat lalu sewaktu-waktu regulasi tentang peraturan pembangunan walet sudah keluar mereka mereka harus menerima resiko yang akan terjadi kedepannya. Jadi untuk saat ini kita hanya memberikan arahan seperti itu saja dek” (Wawancara peneliti dengan SM selaku ibu camat mangkutana pada tanggal 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap proses mengarahkan camat mangkutana kepada masyarakat pembudidaya sarang walet yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat pembudidaya terhadap dampak yang akan terjadi kedepannya apabila tetap mendirikan bangunan sarang burung walet di tengah-tengah permukiman masyarakat khususnya di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Dilanjut wawancara dengan Bapak EM selaku Stie Trantib Kecamatan Mangkutana yang mengatakan bahwa :

“saya bersama rekan-rekan pamong praja mendata setiap rumah yang memiliki bangunan sarang walet. kami meninjau langsung terkait dengan bentuk bangunan yang didirikan dan juga kami menanyakan dan juga mengarahkan tentang bentuk bangunan yang sudah permanen atau belum. Data ini kami gunakan untuk mempermudah proses pengarahan yang akan kami lakukan jika regulasi terkait sarang walet sudah ada dan sudah bisa di jalankan” (Wawancara peneliti dengan Bapak EM pada tanggal 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap proses mengarahkan dapat disimpulkan bahwa Seksi Keamanan dan Ketentraman (STIE TRANTIB) melakukan pendataan disetiap rumah yang memiliki

bangunan sarang walet. dalam hal ini mereka mengarahkan dan menanyakan terkait bangunan di dirikan oleh masyarakat apakah bangunan yang mereka dirikan sudah bersifat permanen atautkah baru sementara. Hal ini di lakukan untuk mempermudah proses pengarahannya yang akan di lakukan lebih lanjut apabila regulasi sudah terkait sarang walet sudah ada dan sudah bisa di jalankan dengan maksimal.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak SH selaku kepala bidang peternakan, beliau menjelaskan bahwa :

“saya selaku kepala bidang peternakan bekerjasama dengan Camat, Desa, tim penyuluh dan juga stie trantib untuk mengarahkan masyarakat terkait bangunan sarang walet yang mereka dirikan. Mengenai keamanan bangunan, kelayakan bangunan dan juga jarak bangunan walet yang akan didirikan dengan permukiman masyarakat, dan juga terkait dengan pembayaran pajak yang akan ada saat regulasi walet sudah ada. Untuk sementara waktu hal ini yang kami lakukan agar masyarakat pembudidaya sarang walet paham tentang bangunan sarang walet yang seharusnya tidak mereka dirikan di tengah permukiman masyarakat” (Wawancara peneliti dengan Bapak SH pada tanggal 27 juni 2021)

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak AS selaku kepala desa, beliau menjelaskan bahwa :

“proses mengarahkan masyarakat yang saat ini kami lakukan sudah berjalan dengan baik. Masyarakat sudah bisa memahami terkait arahan yang kami berikan terkait kelayakan bangunan dan bangunan yang seharusnya tidak di dirikan di tengah permukiman masyarakat. Kami memberikan penjelasan juga kepada masyarakat pembudidaya bahwa regulasi terkait walet ini memang belum ada. tetapi kami lakukan hal ini agar apabila nanti regulasi terkait walet sudah ada masyarakat pembudidaya sudah tidak keberatan terkait peraturan-peraturan yang akan ada” (Wawancara peneliti dengan Bapak AS pada tanggal 29 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait proses

mengarahkan di atas dapat disimpulkan bahwa aparat desa sudah memberikan arahan kepada masyarakat pembudidaya, masyarakat juga sudah memahami terkait arahan yang di berikan. Aparat desa juga menjelaskan kepada masyarakat pembudidaya bahwa regulasi terkait walet memang belum ada, tetapi hal ini untuk sementara dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat pembudidaya bisa menerima aturan-aturan baru yang akan ada jika regulasi terkait burung walet sudah ada dan sudah bisa di jalankan.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Ibu ZN selaku sekretaris Bidang Peternakan, beliau mengatakan bahwa :

“Upaya-upya yang kami lakukan ini untuk membantu masyarakat dalam teknis bangunan dan juga bagaimana proses budidaya yang seharusnya dilakukan serta lokasi yang bisa di gunakan untuk mendirikan bangunan sarang walet” (Wawancara peneliti dengan Ibu ZN selaku sekretaris Bidang Peternakan, pada tanggal 30 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti terkait proses mengarahkan, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dilakukan untuk membantu masyarakat dalam proses teknis bangunan dan juga bagaimana proses budidaya yang dilakukan serta penentuan lokasi mendirikan bangunan, seperti tidak mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.

Lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak SW selaku masyarakat pembudidaya sarang walet, beliau mengatakan bahwa :

“saya selaku pembudidaya sarang walet memang sudah pernah di datangi dengan pemerintah dari kecamatan. Yang melihat langsung bangunan, melihat apakah sudah permanen atau belum dan juga menjelaskan tentang

proses pembudidayaannya seperti apa. Selain itu pemerintah dari kecamatan juga mengarahkan untuk mempersiapkan masalah pajak yang akan di keluarkan setelah adanya regulasi terkait sarang walet “ (Wawancara peneliti dengan Bapak SW, pada tanggal 27 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak SW selaku masyarakat pembudidaya sarang walet dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melihat langsung bangunan untuk memastikan apakah bangunan tersebut sudah bersifat permanen atau sementara dan pemerintah juga menjelaskan tentang proses pembudidayaan. Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mempersiapkan masalah pajak yang akan di keluarkan setelah adanya regulasi terkait walet.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti proses koordinasi terkait indikator mengarahkan yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan bekerjasama dengan Camat, Desa dan juga Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIP) untuk mengarahkan masyarakat pembudidaya sarang walet terkait pembangunan yang akan di dirikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yakni mengarahkan terkait kelayakan bangunan yang akan didirikan, jarak antara bangunan walet dan permukiman masyarakat dan juga mengenai aturan mematikan suara pada sarang walet pada setiap jam 9 malam. Proses koordinasi yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan efektif, hal ini di lakukan agar masyarakat pembudidaya walet memahami terkait bangunan walet yang akan mereka dirikan di tengah permukiman masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh George R Terry, mengarahkan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Pendapat George R Terry menguatkan proses koordinasi terkait indikator mengarahkan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIP), Tim penyuluh peternakan dan juga masyarakat pembudidaya bahwa upaya yang dilakukan aparat pemerintah ini sudah cukup membantu untuk proses koordinasi yang dijalankan walaupun belum efektif dikarenakan belum adanya regulasi walet.

b. Mengintegrasikan

Dengan adanya proses mengintegrasikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan kepada Camat dan juga Desa yang ada di Kecamatan Mangkutana dapat menggabungkan dan menyatukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya sarang walet khususnya di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dilakukan untuk dapat melakukan koordinasi dengan baik sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terhadap proses pembudidayaan sarang burung walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Berikut wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Ibu SM selaku camat mangkutana mengatakan bahwa :

“Kami selaku camat disini mengupayakan untuk memberikan apa yang di

butuhkan masyarakat peternak walet. kami bekerjasama dengan Seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB), Dinas pertanian khususnya bidang peternakan, dan juga Tim penyuluh peternakan dan pertanian yang ada di Kecamatan Mangkutana. untuk saat ini kami baru melakukan penyuluhan dan pendataan bagi setiap rumah yang memiliki sarang walet. dari hasil pendataan ini kami dapat melihat berapa banyak bangunan walet yang ada di mangkutana dan sudah berkembang secara baik atau belum “ (Wawancara peneliti dengan Ibu SM pada tanggal 29 Juni 2021)

Hasil wawancara dengan Ibu SM di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Mangkutana telah melakukan pendataan dan penyuluhan terkait masalah pembangunan gedung sarang walet. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah mengarahkan masyarakat pembudidaya sarang walet pada saat regulasi peraturan sarang walet sudah ada. Dan penyuluhan dilakukan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat pembudidaya terhadap dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak EM selaku stie trantib Kecamatan Mangkutana, beliau mengatakan bahwa :

“Pendataan dan penyuluhan yang kami lakukan saat ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan kita sepakati bersama. mulai dari penyuluhan terkait dampak apa saja yang terjadi saat mendirikan bangunan di tengah permukiman kami sudah menjelaskan kepada masyarakat dengan cukup jelas dan tanpa ada sedikit unsur keberatan yang pembudidaya rasakan terkait dengan hal yang saat ini kita lakukan, karena mereka semakin mengetahui apa yang menjadi dampak bahaya saat mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.” (Wawancara peneliti dengan Bapak EM pada tanggal 28 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak EM, dapat disimpulkan bahwa pendataan dan penyuluhan terkait dampak mendirikan bangunan walet di tengah permukiman masyarakat yang dilakukan saat ini

berjalan dengan cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat pembudidaya. Upaya yang dilakukan pemerintah ini juga bisa menambah pengetahuan kepada masyarakat pembudidaya terhadap dampak yang terjadi saat mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.

Selanjutnya akan di jelaskan oleh bapak SH selaku Kepala Bidang Peternakan, mengatakan :

“Dalam hal penyuluhan kami menjelaskan kepada masyarakat pembudidaya terkait dampak yang terjadi saat mendirikan bangunan sarang walet yang berada di tengah permukiman masyarakat seperti, mengganggu lingkungan atau tetangga karena suara burung walet yang bervolume besar dapat mengganggu ketenangan masyarakat sekitar, yang kedua yaitu kotoran burung walet yang sudah kering dapat menimbulkan kuman yang mengganggu Kesehatan masyarakat dan juga bisa menyebabkan flu burung apabila limbah tidak di kelolah dengan baik. Dalam hal ini kami sepakat untuk menyempatkan cairan disinfektan di setiap bangunan walet khususnya yang berada di Kecamatan Mangkutana” (Wawancara peneliti dengan bapak SH pada tanggal 1 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas terkait dengan indikator mengintegrasikan dapat dipahami bahwa pemerintah sudah bekerja sama untuk menggabungkan hal-hal apa saja yang yang menjadi permasalahan di masyarakat yang berada di tengah pembudidayaan sarang walet dan juga masyarakat pembudidaya. Pemerintah sepakat untuk memberikan penyuluhan dan pendataan terkait dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sudah sedikit membantu masyarakat yang berada di tengah bangunan sarang walet. Selain memberikan

penyemprotan desinfektan pemerintah juga meminta kepada masyarakat pembudidaya untuk mematikan suara yang ada di bangunan sarang walet.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti bersama Bapak AS selaku kepala desa, beliau mengatakan bahwa :

“masyarakat yang berada di sekitar bangunan sarang walet memang sudah sering menyampaikan pengaduan terhadap keributan suara-suara burung dan juga limbah-limbah yang ada. Dengan adanya aduan dari masyarakat ini kami melakukan koordinasi tentang hal ini. dan hasil koordinasi yang kami dapat yaitu kami sepakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat pembudidayaan terkait dampak limbah walet dan juga suara-suara ribut yang ada di sekitaran permukiman warga” (Wawancara peneliti dengan Bapak AS pada tanggal 29 juni 2021)

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak AS selaku kepala desa dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa beserta Camat dan juga Kepala Bidang Peternakan melakukan koordinasi terkait masalah yang muncul di tengah masyarakat. Dari hasil koordinasi aparat pemerintah sepakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat pembudidaya terkait limbah walet dan juga suara bising yang ada disekitar bangunan sarang walet yang mengganggu masyarakat.

Lebih lanjut akan dilaskan oleh Bapak YP selaku tim penyuluh peternakan yang ada di Kecamatan Mangkutana, beliau menjelaskan bahwa:

“Di Kecamatan Mangkutana ini penyuluhan yang kami lakukan sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat pembudidaya terkait masalah keributan suara, limbah walet yang ada di sekitar permukiman masyarakat lain yang akan mengganggu ketenangan mereka. Kami sangat berterimakasih kepada masyarakat pembudidaya karena bisa memahami dan bisa menerima semua arahan yang kami lakukan untuk mementara waktu sambil menunggu keluarnya regulasi terkait walet yang bisa jadi memberikan peraturan-peraturan baru kepada masyarakat pembudidaya.” (Wawancara peneliti

dengan Bapak YP selaku tim penyuluh Kecamatan Mangkutana, pada tanggal 28 juni 2021).

Berdasarkan wawancara dengan informan Bapak YP selaku tim penyuluh Kecamatan Mangkutana, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pembudidaya sarang walet dapat menerima semua arahan yang di berikan oleh aparat pemerintah mendapatkan respon positif dari masyarakat, terkait dengan suara dan juga limbah yang ada di tengah permukiman warga.

Dalam hal ini masyarakat pembudidaya sarang walet sudah memenuhi aturan yang sementara di berikan oleh aparat pemerintah, terkait tentang pembangunan dan juga terkait tentang dampak yang terjadi akibat mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh bapak SW selaku masyarakat pembudidaya sarang walet, beliau menjelaskan bahwa :

“ Pemerintah memberikan penyuluhan terkait dampak pembangunan sarang walet di tengah permukiman dan juga mendata terkait berapa penghasilah yang saya dapatkan di setiap bulannya, dan berapa burung yang telah tinggal di sarang karena hal ini akan menjadi pertimbangan dalam hal mempersiapkan regulasi yang akan ada. Untuk penyuluhan terkait dampak yang terjadi pemerintah memberikan arahan untuk mematikan suara yang ada di gedung sarang walet pada jam 9 (Sembilan) malam, agar tidak mengganggu masyarakat sekitar” (Wawancara peneliti dengan Bapak SW selaku pembudidaya sarang walet, pada 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak SW, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah sedikit membantu permasalahan yang timbul di tengah masyarakat yang tinggal disekitar bangunan sarang walet. pemerintah meminta kepada pembudidaya untuk mematikan suara pada setiap


jam 9 malam. Hal ini juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang berada di tengah bangunan sarang walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan di atas terkait dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah terkait indikator mengintegritaskan belum berjalan dengan efektif dalam hal menyatukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya dan masyarakat yang tinggal disekitar gedung pembudidayaan sarang walet. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan apa yang mereka butuhkan, seperti memberikan sosialisasi terkait dampak pembangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan untuk mempermudah berjalannya regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah. Regulasi ini sangat di butuhkan untuk menjadi landasan pemerintah dalam mengatur ketertiban masyarakat dalam mendirikan bangunan walet. Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa populasi burung walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2018 hingga 2021 memiliki peningkatan yang cukup pesat di setiap tahunnya.

Seperti yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dan Charles Wankel mengatakan bahwa koordinasi adalah proses menyatupadankan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran yang efisien. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, kepada Camat Mangkutana dan juga Desa bisa memperkuat teori yang dikemukakan oleh

James A.F Stoner dan Caharles Wankel bahwa aparat pemerintah sudah berupaya dalam menyatukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya maupun masyarakat yang tinggal di tengah bangunan sarang walet, seperti melakukan sosialisasi terhadap dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan terkait dengan kelayakan bangunan.

POPULASI SARANG WALET 2018-2021
DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN
LUWU TIMUR



Gambar 4.4 Data populasi sarang walet 2018-2021 di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

c. Mengkoordinasikan

Mengkoordinasikan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselarasan dalam melakukan berbagai tugas dan kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan koordinasi yang dilakukan

tergantung dari apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan koordinasi.

Berdasarkan indikator di atas peneliti mewawancarai Ibu SM selaku Camat di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:

“Koordinasi yang dilakukan terkait pembangunan sudah ada, kami mensurve tentang kelayakan terkait bangunan yang akan di dirikan ditingah permukiman masyarakat. Termasuk tentang HO dan IMB. Tetapi belum efisien di karenakan penegakan tentang HO dan IMB belum dijalankan sampai saat ini. karena walet ini terkait 2 hal HO dan IMB. Kalo IMB berkaitan dengan kontruksi termasuk keamanan, dampak gangguan kebisingan, konstruksi keamanan.” (Wawancara peneliti dengan Ibu SM selaku Camat Kecamatan Mangkutana pada tanggal 29 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan sudah ada terkait pembangunan gedung sarang walet. Pemerintah sudah turun langsung mensurvei terkait kelayakan bangunan yang akan didirikan di tengah permukiman masyarakat. Adapun kendala koordinasi yang dialami dikarenakan penegakan terkait HO dan IMB yang ada di Kecamatan Mangkutana belum bisa dijalankan untuk saat ini. Tetapi koordinasi tetap diupayakan berjalan dengan baik.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak AS selaku salah satu kepala desa di Kecamatan Mangkutana, mengatakan bahwa :

“Proses koordinasi yang di lakukan selama ini baru persuasif dalam artian bahwa ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan, masalah pembangunan misalkan aduan masyarakat kita akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang di sampaikan oleh masyarakat kepada kami. Tetapi untuk koordinasi perdes dan perkades memang belum terlaksana untuk saat ini. tetapi hal ini pasti akan kami lakukan untuk lebih mengefisienkan koordinasi yang kita lakukan” (Wawancara peneliti dengan bapak AS selaku salah satu Kepala Desa Kecamatan Mangkutana, pada tanggal 29 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah terkait koordinasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan walaupun belum efisien. Dalam hal ini pemerintah melakukan koordinasi secara persuasif ketika ada hal-hal yang berkaitan tentang pembangunan seperti jika ada aduan masyarakat maka pemerintah setempat akan melakukan musyawarah duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.

Lebih lanjut lagi peneliti melakukan wawancara dengan Bapak EM selaku Stie trantip Kecamatan Mangkutana :

“Untuk saat ini kami berkoordinasi untuk mengawasi bangunan-bangunan baru maupun bangunan yang sudah lama yang ada di Kecamatan Mangkutana agar bisa berjalan dengan baik walaupun belum efektif di karenakan berbagai peraturan tentang regulasi pembangunan sarang walet belum ada” (Wawancara peneliti dengan Bapak EM selaku seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB) Kecamatan Mangkutana pada tanggal 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan yaitu pemerintah berupaya untuk mengawasi bangunan-bangunan sarang walet yang baru maupun yang sudah lama di Kecamatan Mangkutana agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan baik walaupun ada hal yang mengatur terkait regulasi tentang pembudidayaan sarang walet.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu ZE selaku sekretaris kepala bidang peternakan, sebagai berikut :

“Untuk saat ini proses koordinasi memang masih sedikit terhambat di karenakan regulasi terkait burung walet belum ada, tetapi hal ini tidak mungkin kami abaikan, kami masih berusaha bagaimana luwu timur ini bisa mengupayakan adanya regulasi terkait sarang walet. karena bisa di lihat untuk

sekarang ini pembudidayaan sarang walet sudah tersebar di daerah Luwu Timur dengan cukup luas. Karena untuk membuat regulasi ini kita harus mempersiapkan banyak hal seperti data-data terkait jumlah sarang walet yang ada di Luwu Timur khususnya di Kecamatan Mangkutana.” (Wawancara peneliti dengan ibu ZE selaku sekretaris Bidang Peternakan, pada tanggal 1 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses mengkoordinasikan terhambat dengan regulasi terkait burung walet belum ada. Tetapi hal ini tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh pemerintah Luwu Timur. Pemerintah tetap terus berupaya untuk membuat regulasi karena pembudidayaan sarang walet di Luwu Timur sudah mulai berkembang. Dalam hal membuat regulasi terkait sarang walet harus mempersiapkan data-data terkait jumlah sarang walet yang ada di Luwu Timur khususnya di Kecamatan Mangkutana.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak SH selaku Kepala Bidang Peternakan, beliau menjelaskan bahwa :

“Regulasi tentang walet ini belum ada tetapi kami tetap melakukan koordinasi sebagaimana mestinya walaupun belum maksimal. Karena jika kita diam tanpa ada pergerakan dan hanya terus menunggu regulasi ini ada makan masyarakat semakin banyak yang membangun sarang walet di tengah permukiman masyarakat dan semakin mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk saat ini kami memang belum punya hak penuh untuk memberikan aturan bahwa tidak boleh mendirikan bangunan di tengah permukiman, tetapi kami berupaya agar masyarakat memahami apa dampaknya jika tetap mendirikan bangunan dan juga memberikan aturan-aturan sementara untuk mereka seperti salah satunya mengurangi suara yang ada di gedung.” (Wawancara peneliti dengan Bapak SH selaku Kepala Bidang Peternakan, pada tanggal 1 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi yang saat ini belum ada tidak menjadi hambatan aparat pemerintah untuk melakukan koordinasi. Karena apabila pemerintah tidak melakukan upaya

apapun dan hanya menunggu adanya regulasi maka semakin banyak masyarakat yang mendirikan bangunan walet di tengah permukiman masyarakat, dalam hal ini pemerintah bukan melarang masyarakat mendirikan bangunan di tengah permukiman tetapi pemerintah memberikan aturan-aturan sementara yaitu salah satunya mengurangi suara yang ada pada gedung walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan di atas proses koordinasi pemerintah terkait indikator mengkoordinasikan sudah berjalan tetapi belum efektif seperti yang diinginkan. koordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, dengan Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIB), belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa hal yang masih menjadi faktor penghambat dalam proses koordinasi yaitu terkait regulasi yang mengatur ter. Walaupun belum efektif proses koordinasi yang dilakukan tetapi pemerintah tetap berupaya untuk berkoordinasi dengan baik kepada para peternak walet dan juga masyarakat yang berada di tengah bangunan sarang walet. seperti melakukan kegiatan rapat atau pertemuan untuk membahas tentang penertiban usaha sarang walet.

Hal ini sepadan dengan pendapat Griffin, R.W. (2011) mengemukakan bahwa koordinasi adalah suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam bagian organisasi. Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIP) dan juga Desa menguatkan teori yang dimiliki Griffin, R.W. (2011) karena meskipun koordinasi yang dilakukan belum efektif

dikarenakan regulasi terkait burung walet belum ada, tetapi aparat pemerintah bisa menggabungkan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan agar proses koordinasi tidak berhenti begitu saja.



Tabel 4.3 Form Data Permintaan Populasi Walet Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur

No.	Nama	Alamat	Luas Bangunan	Estimasi Keadaan Sekarang		Ket.
				Tertisi (Ekor)	Hasil Produksi Sarang Walet	
1.	Kaswan	Desa Wonorejo	32 M ²	3	-	
2.	Siswanto	Desa Sinduagung	60 M ²	600	3kg	
3.	Siswanto	Desa Sinduagung	100 M ²	80	-	
4.	Sitem	Desa Sinduagung	45 M ²	20	-	
5.	Dawarni	Desa Sinduagung	44 M ²	4	-	
6.	Hedi Purwanti	Desa Sinduagung	44 M ²	20	-	
7.	Subagio	Desa Sinduagung	44 M ²	100	-	
8.	Junadi	Desa Sinduagung	45 M ²	200	-	
9.	Alfi	Desa Sindu Agung	56 M ²	40	-	
10.	Muslih	Desa Sinduagung	50 M ²	9	-	
11.	Hasan	Desa Sinduagung	53 M ²	45	-	
12.	Jamal	Sindu Agung	54 M ²	30	-	
13.	H. Toping	Sindu Agung	55 M ²	21	0,1	
14.	Toyibi	Sindu Agung	52 M ²	0	-	
15.	Hasnillah	Balaikembang	51 M ²	60	0,9	
16.	Dullah	Balaikembang	48 M ²	90	0,6	
17.	Naing	Balaikembang	46 M ²	100	-	
18.	Anto	Balaikembang	45 M ²	80	-	
19.	Yantono	Balaikembang	32 M ²	53	-	
20.	Daliman	Balaikembang	33 M ²	90	0,4	
21.	Kasran	Balaikembang	45 M ²	150	0,1	
22.	Abdul wahab	Balaikembang	55 M ²	30	-	
23.	Pomjo	Balaikembang	43 M ²	70	-	
24.	Palman	Balaikembang	44 M ²	55	-	
25.	Sukadi	Balaikembang	44 M ²	45	-	
26.	Sukarman	Balaikembang	56 M ²	39	-	
27.	Poniran	Balaikembang	33 M ²	70	0,7	
28.	William	Balaikembang	34 M ²	85	0,3	
29.	Yegar	Balaikembang	46 M ²	200	1kg	
30.	Abdul Aziz	Balaikembang	56 M ²	125	0,8	
31.	Irfan	Maleku	60 M ²	500	-	
32.	Tukjo	Maleku	55 M ²	150	-	
33.	Hendi	Maleku	45 M ²	40	-	
34.	Yogi Surya	Maleku	33 M ²	90	0,9	

35.	Hadi purwanto	Maleku	34 M ²	81	-	
36.	Suprianto	Maleku	45 M ²	75	-	
37.	Terimo	Maleku	60 M ²	66	-	
38.	Sabar	Maleku	58 M ²	89	0,7	
39.	Kurmanto	Maleku	45 M ²	10	-	
40.	Sutresno	Maleku	43 M ²	35	-	
41.	Jaka Sucipto	Wonorejo	42 M ²	45	-	
42.	Ituk Saksena	Wonorejo	58 M ²	70	0,2	
43.	Sumarno	Wonorejo	60 M ²	150	0,5	
44.	Sarjiman	Wonorejo	42 M ²	300	0,9	
45.	Nurdin Adam	Wonorejo	55 M ²	50	-	
46.	Hj. Udin	Wonorejo	60 M ²	75	0,1	
47.	Harsa	Wonorejo	100 M ²	88	0,4	
48.	Raden Bagas	Wonorejo Timur	35 M ²	100	0,5	
49.	Baso kahar	Wonorejo Timur	70 M ²	130	0,7	
50.	Habibi Turniwang	Wonorejo Timur	68 M ²	56	-	
51.	Imnan Mustafa	Wonorejo Timur	32 M ²	89	0,9	
52.	Abdul Talib	Wonorejo Timur	50 M ²	115	1kg	
53.	Wahid Ridwanto	Wonorejo Timur	53 M ²	450	1,5 kg	
54.	Rusli	Wonorejo Timur	69 M ²	20	-	
55.	Nursalam	Wonorejo Timur	88 M ²	65	0,2	
56.	Komang Sudinata	Wonorejo Timur	30 M ²	79	0,7	
57.	Agung Utama	Manggala	49 M ²	15	-	
58.	Eko Raharjo	Manggala	90 M ²	5	-	
59.	Bambang	Manggala	82 M ²	18	-	
60.	Wahyudi	Manggala	75 M ²	49	0,3	
61.	Bachtiar	Manggala	100 M ²	70	-	
62.	Saharuddin	Manggala	50 M ²	37	-	
63.	Palaloi	Manggala	48 M ²	94	0,8	
64.	Hardi	Manggala	33 M ²	27	-	
65.	Andi Fadly	Pancakarsa	35 M ²	78	0,4	
66.	Binsar	Pancakarsa	70 M ²	56	0,2	
67.	Heru cahyadi	Pancakarsa	81 M ²	90	0,9	
68.	Aris Suprojo	Pancakarsa	74 M ²	123	1,5 kg	
69.	Mesno	Pancakarsa	65 M ²	76	-	
70.	Lius Sangla	Pancakarsa	48 M ²	49	-	

71.	Ahmad Heriawan	Pancakarsa	35 M ²	35	-	
72.	Muh. Jasman	Pancakarsa	70 M ²	12	-	
73.	Muh. Adnan	Pancakarsa	44 M ²	59	0,5	
74.	Subardi	Pancakarsa	55 M ²	300	0,9	
75.	Hariono	Pancakarsa	79 M ²	243	1,2kg	
76.	Abdul Hamid	Pancakarsa	88 M ²	554	2,1kg	
77.	Awal	Margolembo	100 M ²	67	-	
78.	Iman Sugianto	Margolembo	33 M ²	3	-	
79.	Hj. Tarning	Margolembo	55 M ²	81	0,5	
80.	Sami	Margolembo	66 M ²	90	0,2	
81.	Tasian	Margolembo	70 M ²	65	0,7	
82.	Imanuel	Margolembo	32 M ²	43	-	
83.	MuhammAli	Margolembo	45 M ²	89	-	
84.	Hj. Jufri	Margolembo	60 M ²	100	0,9	
85.	Kadir	Margolembo	70 M ²	96	-	
86.	Nawir	Margolembo	88 M ²	45	-	
87.	Tri Bowo	Teromu	98 M ²	15	-	
88.	Surat	Teromu	100 M ²	67	-	
89.	Sunardi	Teromu	77 M ²	38	-	
90.	Saineng	Teromu	45 M ²	20	-	
91.	Supri	Teromu	56 M ²	2	-	
92.	Andi Ermang	Koroncia	43 M ²	45	0,1	
93.	Iskandar	Koroncia	88 M ²	66	0,7	
94.	Salfuddin Mallu	Koroncia	99 M ²	98	0,9	
95.	Angsu	Koroncia	76 M ²	200	1kg	
96.	I Nyoman Latri	Koroncia	55 M ²	190	0,9	
97.	Darming	Koroncia	69 M ²	78	-	
98.	Mulyadi	Koroncia	70 M ²	109	0,2	
99.	Mustofa	Kasintuwu	33 M ²	3	-	
100.	Saleh	Kasintuwu	49 M ²	56	-	
101.	Sultan	Kasintuwu	66 M ²	34	-	
102.	Muh. Taswir	Kasintuwu	77 M ²	14	-	
103.	Wijaya	Kasintuwu	100 M ²	90	0,7	
104.	Zulkifli	Kasintuwu	88 M ²	45	-	
105.	Hj. Asri	Kasintuwu	30 M ²	20	-	
106.	Adam. S	Kasintuwu	89 M ²	5	-	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur

2. Upaya Pemerintah Dalam Proses Pengkoordinasian

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan pada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha – usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Kesatuan Tindakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemimpin harus mengatur usaha-usaha yang terkait dengan pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana, sehingga mendapatkan keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini berarti suatu kewajiban yang harus di jalankan oleh pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur segala hal sesuai dengan yang telah direncanakan terkait pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana.

Berdasarkan indikator di atas peneliti mewawancarai Ibu SM selaku camat di Kecamatan Mangkutana, sebagai berikut :

“Saya selaku camat yang mangkutana melakukan koordinasi bersama seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB), desa yang ada di Kecamatan Mangkutana. hal ini saya lakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan budidaya sarang walet yang ada di kecamatan mangkutana ini. kami melakukan pendataan terkait berapa jumlah sarang walet yang

ada di Kecamatan Mangkutana dan juga kami bersama-sama melakukan penyuluhan dan pembinaan budidaya sarang walet” (Wawancara peneliti dengan Ibu SM selaku camat mangkutana pada tanggal 29 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa camat mangkutana telah melakukan koordinasi bersama seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB), dan juga desa yang ada di kecamatan mangkutana terkait dengan pembangunan dan pembudidayaan sarang burung walet. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan terkait pembudidayaan sarang walet yang ada di Kecamatan Mangkutana.

Lebih lanjut beliau akan menjelaskan :

“ kami berupaya memaksimalkan pendataan dan penyuluhan terkait hal ini agar kedepannya saat regulasi terkait sarang walet sudah ada kami akan lebih mudah mengarahkan karena kami telah mengetahui titik-titik di mana masyarakat mendirikan bangunan walet. kami menegaskan kepada mereka agar apapun yang terjadi kedepannya saat regulasi terkait sarang walet sudah ada mereka siap untuk menerima segala aturan-aturan baru terkait pembangunan “ (Wawancara peneliti dengan ibu SM selaku camat mangkutana pada tanggal 29 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa camat mangkutana sudah berupaya untuk memaksimalkan proses penyuluhan dan pendataan kepada masyarakat pembudidaya sarang walet. karena hal ini akan mempermudah koordinasi yang akan terjadi apabila regulasi terkait sarang walet sudah ada maka pemerintah terkait sudah lebih mudah untuk menjalankannya karena sudah mengetahui titik-titik dimana pembangunan sarang walet di dirikan, dan pemerintah menegaskan bahwa jika regulasi terkait sarang walet sudah ada maka masyarakat pembudidaya sarang walet

sudah siap untuk aturan-aturan baru terkait proses pembangunan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak EM selaku seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB) Kecamatan Mangkutana, mengatakan bahwa :

“Kami melakukan pendataan terkait jumlah sarang walet yang ada di kecamatan mangkutana, menilai kelayakan bangunan dan juga memberikan menganalisa pencemaran yang di akibatkan oleh usaha sarang burung walet serta dampak yang terjadi kepada warga sekitar. Dan kami menjelaskan terkait tentang regulasi yang akan di buat oleh pemerintah terkait sarang walet. dan selama ini masyarakat pembudidaya sudah memahami apa saja yang kami arahkan dan dampak apa yang terjadi saat mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat” (Wawancara peneliti dengan bapak EM selaku seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB) Kecamatan Mangkutana, pada tanggal 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Kecamatan Mangkutana ini sudah ada pada proses pendataan dan sosialisasi terkait masalah pencemaran dan kelayakan bangunan budidaya sarang walet. Dan masyarakat pembudidaya pun sudah memahami apa yang telah diarahkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut lagi peneliti melakukan wawancara dengan bapak SW selaku salah satu masyarakat pembudidaya sarang walet di Kecamatan Mangkutana :

“Untuk semua pengarahan yang di lakukan pihak dari kecamatan saya sudah mengikuti dan terkait regulasi yang akan ada nanti saya selaku pembudidaya sarang walet juga sudah siap dengan aturan-aturan yang akan di buat maupun itu terkait pembayaran pajak ataupun saya harus mengurus izin bangunan yang walet yang saya dirikan. Karena memang bangunan yang saya dirikan saat ini memang masih sementara atau belum permanen, jadi sewaktu waktu ada peraturan baru dari pemerintah saya

selaku pembudidaya sarang walet bisa terima” (Wawancara peneliti dengan bapak SW selaku masyarakat pembudidaya sarang walet pada tanggal 28 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua arahan yang dilakukan pemerintah kecamatan kepada masyarakat pembudidaya memang sudah di lakukan para pembudidaya walet. Terkait dengan regulasi yang saat ini belum ada tetapi para pembudidaya sarang walet sudah siap menerima aturan-aturan baru terkait pembangunan sarang walet. Mulai dari aturan pembayaran pajak dan juga izin mendirikan bangunan para pembudidaya walet sudah siap akan hal yang terkait dalam hal tersebut.

Terkait dengan beberapa pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara proses koordinasi pemerintah terkait indikator kesatuan tindakan yang dilakukan Kecamatan Mangkutana sudah dapat di katakana berjalan dengan efektif walaupun masih terkendala dengan permasalahan regulasi yang selama ini belum ada. Tetapi upaya yang dilakukan pemerintah khususnya di Kecamatan Mangkutana sendiri sudah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat terkait pembangunan dan juga sosialisasi terkait dampak mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat. Dalam hal ini upaya- upaya yang dilakukan pemerintah juga mendapat respon positif dari pembudidaya sarang walet itu sendiri.

Hal ini sepadan dengan teori yang dikemukakan oleh Sondang. P. Siagian, koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama

untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Tindakan yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat, Stie Trantib dan juga Tim Penyuluh Peternakan menguatkan teori yang dimiliki Sondang. P. Siagian terkait dengan kesatuan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan proses pendataan dan juga sosialisasi kepada masyarakat.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Komunikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana proses komunikasi yang dilakukan untuk dapat membantu proses berjalannya koordinasi antara Dinas Pertanian khususnya bidang peternakan, Camat dan juga masyarakat pembudidaya sarang walet maupun masyarakat yang tinggal di tengah bangunan gedung sarang walet. Upaya ini dilakukan agar koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan indikator di atas peneliti mewawancarai bapak SH selaku Kepala Bidang Peternakan sebagai berikut :

“Selama ini komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik walaupun belum maksimal. Ada beberapa masyarakat yang juga menyampaikan keluhannya terkait keributan suara yang ada di bangunan sarang walet .

saya mengatkan belum maksimal ya lagi-lagi karena persoalan regulasi yang sampai saat ini belum ada. hal hal seperti inilah yang akan kami bahas dalam koordinasi antara camat, desa dan juga para pembudidaya sarang walet untuk menemukan solusi yang tepat terkait masalah yang di alami oleh masyarakat sekitar bangunan gedung sarang walet” (Wawancara peneliti dengan bapak SH selaku Kepala Bidang Peternakan, pada tanggal 3 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan saat ini cukup berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dikarenakan regulasi terkait pembangunan sarang walet belum ada hingga saat ini. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan koordinasi terkait apa yang menjadi masalah masyarakat yang berada di sekitar bangunan sarang walet. di lakukan koordinasi untuk menemukan solusi yang tepat terkait permasalahan yang di rasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut beliau akan menjelaskan :

“kami seluruh pegawai komitmen untuk berupaya meningkatkan proses koordinasi dengan baik. Kami melakukan sharing dan konsultasi kepada para pengusaha sarang walet. kami menyampaikan informasi terkait pembangunan sarang walet dengan jelas karena pertemuan yang kita lakukan tidak hanya sekali”(Wawancara peneliti dengan bapak SH selaku Kepala Bidang Peternakan, pada tanggal 3 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat di simpulkan bahwa seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan proses koordinasi dengan baik. Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan melakukan sharing dan konsultasi kepada para pengusaha sarang walet. Segala bentuk penyampaian terkait pembangunan sarang burung walet sudah tersampaikan

dengan jelas karena pertemuan yang dilakukan tidak hanya sekali dilakukan.

Lebih lanjut lagi peneliti melakukan wawancara dengan bapak AS selaku salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Mangkutana :

“ya memang regulasi terkait sarang walet ini belum ada tetapi kami selaku aparat pemerintah berinisiatif untuk memaksimalkan proses koordinasi melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat pembudidaya sarang walet. hal ini kami lakukan agar masyarakat pembudidaya walet tidak mendirikan bangunan sesuai yang mereka inginkan tanpa mereka melakukan koordinasi bersama kita, karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara masyarakat pembudidaya dengan masyarakat yang ada di sekitar bangunan sarang walet. setidaknya kami bisa memberikan arahan kepada para masyarakat pembudidaya walet walaupun belum semaksimal yang mereka inginkan” (Wawancara peneliti dengan bapak AS selaku salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Mangkutana, pada tanggal 6 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait sarang walet memang belum ada, tetapi pemerintah berinisiatif untuk memaksimalkan proses koordinasi melalui komunikasi yang baik antara masyarakat pembudidaya sarang walet. Pemerintah melakukan hal ini agar tidak ada perselisihan antara masyarakat pembudidaya dan juga masyarakat yang ada tinggal di tengah gedung sarang walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan di atas proses koordinasi terkait dengan indikator komunikasi dapat di simpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait pembudidayaan sarang walet, komunikasi ini sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terhalang dengan masalah regulasi terkait burung walet. Tetapi hal itu tidak membuat

pemerintah berhenti begitu saja, pemerintah tetap berupaya untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait apa yang seharusnya mereka butuhkan. Seperti sosialisasi terkait dampak yang terjadi dalam pendirian sarang walet, pendataan terkait jumlah bangunan sarang burung walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa untuk menciptakan koordinasi yang baik maka diperlukan komunikasi yang baik. sebagaimana menurut pendapat Tunggal (2003 : 221) yang mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif.

3. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkadang tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka, kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih.

Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya kerjasama yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, antara Camat Mangkutana, Tim Penyuluh Peternakan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Desa dan juga Masyarakat yang tinggal di sekitar gedung pembudidayaan sarang walet. Kerjasama ini dilakukan agar mempermudah proses koordinasi agar bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak SH selaku

Kepala Bidang Peternakan di Kabupaten Luwu Timur, yang mengatakan bahwa:

“Dikarenakan regulasi terkait sarang walet belum ada sampai saat ini maka untuk sementara waktu Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan bekerjasama dengan Camat Mangkutana, Desa yang ada di Kecamatan Mangkutana, seksi ketentraman dan ketertiban (STIE TRANTIB) bekerjasama untuk berinisiatif memberikan aturan sementara terkait pembangunan sarang walet yang ada di Kecamatan Mangkutana. kami melakukan pendataan dan juga pengawasan terkait bangunan yang di dirikan” (Wawancara peneliti dengan bapak SH selaku Kepala Bidang Peternakan, pada tanggal 3 juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan bekerjasama dengan Camat Mangkutana, Desa dan juga Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIB) untuk memberikan peraturan sementara sambil pemerintah menunggu regulasi terkait pembangunan sarang walet itu ada. Dalam hal ini pemerintah melakukan pendataan dan juga pengawasan terkait bangunan walet yang didirikan.

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa :

“pengawasan dan pendataan ini di lakukan untuk mengetahui jumlah sarang walet yang ada di Kecamatan Mangkutana. sebelum melakukan pembangunan kami tentu harus melihat apakah pembangunan yang akan di dirikan sangat berdekatan dengan permukiman warga atau memiliki jarak yang cukup jauh. Kami akan mensetujui jika bangunan itu di dirikan jauh dari permukiman warga tetapi jika terlalu berdekatan maka kami membuat kesepakatan kepada pembudidaya walet untuk tetap menjaga limbah kotoran dengan cara selalu memberihkan dan menyemprot densifektan setiap dua kali dalam satu bulan agar terbebas dari kuman, dan juga sepakat untuk mematikan suara yang ada di gedung walet setiap jam 9 malam agar tidak mengganggu masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan

bahwa pemerintah melakukan pengawasan dan pendataan terkait pembangunan sarang walet. Sebelum para pembudidaya walet mendirikan bangunan mereka akan melakukan koordinasi kepada pemerintah terkait lahan yang akan didirikan bangunan walet. Hal ini menjadi salah satu inisiatif dari pemerintah sendiri dikarenakan regulasi terkait burung walet belum ada. Pemerintah akan melihat langsung apakah bangunan yang akan didirikan berdekatan dengan permukiman masyarakat ataupun jauh dari permukiman masyarakat. Pemerintah memberikan arahan apabila masyarakat mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat maka masyarakat pembudidaya walet harus sepakat untuk menyemprotkan disinfektan setiap minimal satu bulan dua kali untuk menghindari penyebaran virus dan hal yang harus disepakati oleh masyarakat yaitu harus bersedia mematikan suara pada gedung walet pada jam 9 malam.

Kebijakan sementara yang dilakukan pemerintah kepada pembudidaya sarang walet ini sudah berjalan dengan baik. Para peternak walet memahami dan mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Walaupun belum ada regulasi yang terkait dalam sarang walet tetapi para peternak walet tidak merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan sementara oleh pemerintah. Karena hal ini juga dapat membantu para peternak walet untuk tidak berselisih paham dengan masyarakat yang ada disekitar bangunan dan juga para pembudidaya walet sudah lebih tahu terkait dampak yang terjadi saat mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat.

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak SW sebagai salah satu pembudidaya walet:

“saya tahu terkait regulasi yang mengatur walet ini belum ada, tetapi saya tidak merasa keberatan dengan kebijakan sementara yang di lakukan pemerintah untuk saat ini. menurut saya pribadi hal ini justru membantu kami untuk tetap berhubungan baik dengan tetangga. Kami melakukan penyemprotan disinfektan dan juga mematikan suara pada gedung walet itu juga untuk kebaikan kita bersama. Karena tetangga di sekitar gedung walet saya ini sebelumnya merasa terganggu tetapi karena sudah ada arahan untuk sementara terkait hal ini mereka sudah tidak pernah mengeluhkan hal itu terjadi” (Wawancara peneliti dengan bapak SW sebagai salah satu pembudidaya walet, pada tanggal 29 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pembudidaya walet sudah melakukan arahan yang di buat oleh pemerintah untuk sementara waktu. Masyarakat pembudidaya sendiri sudah mengetahui bahwa regulasi teerkait sarang walet memang belum ada untuk saat ini, tetapi mereka tidak merasa keberatan dengan hal yang sementara ditentukan oleh pemerintah. Karena dengan adanya hal ini tidak ada lagi selisih paham antara para pembudidaya walet dan juga dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan di atas proses koordinasi terkait indikator kerjasama dapat di lihat bahwa kerjasama yang dilakukan aparat pemerintah Kecamatan Mangkutana dan masyarakat sudah terjalin dengan efektif. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yaitu melakukan pengarahan terkait pembangunan sarang walet. Aparatur pemerintah saling bekerja sama melalui pendataan, pemantauan dan juga

sosialisasi terkait pembudidayaan sarang walet. Dan hal ini telah disepakati oleh para pembudidaya walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa untuk menciptakan koordinasi yang baik maka diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIP), Tim Penyuluh peternakan, Desa dan juga masyarakat pembudidaya seperti yang dikemukakan dalam teori Kurniadi dan Sukmajati (2006 : 63) yang mengatakan bahwa kekuatan dari kerjasama adalah adanya komitmen untuk membangun sinergi lintas aktor. Dalam rangka membangun sinergi lintas aktor ini pertama-pertama harus diupayakan terbangunnya kesadaran bersama bahwa dengan bekerjasama maka hasil kolektif yang diperoleh akan optimal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Koordinasi pemerintah merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting.

Koordinasi yang dilakukan saat ini oleh pemerintah sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum efisien. koordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIP), Tim Penyuluh peternakan, Desa dan masyarakat pembudidaya menunjukkan bahwa koordinasi yang berjalan saat ini sudah cukup membantu masalah yang selalu menjadi keluhan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di tengah bangunan sarang walet.

Untuk mengetahui sejauh mana koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, peneliti menggunakan 3 proses koordinasi pemerintah yang dikemukakan oleh Hasibuan (2009) yaitu mengarahkan, mengintegrasikan, mengkoordinasikan. Peneliti juga menggunakan 3 upaya pemerintah dalam proses pengkoordinasian yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006:88) yaitu kesatuan tindakan, komunikasi dan kerjasama.

1. Proses Koordinasi Pemerintah

a. Mengarahkan

Mengarahkan yaitu proses yang dilakukan berdasarkan apa yang menjadi permasalahan yang ada didalam lingkungan masyarakat. dalam proses mengarahkan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Mengenai koordinasi pemerintah dalam pembudidayaan sarang walet

yang terfokus pada mengarahkan yaitu belum sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat pembudidayaan sarang walet dan juga masyarakat yang ada di tengah gedung pembudidayaan sarang walet. Dalam proses ini koordinasi yang dilakukan belum berjalan secara efektif untuk masalah penempatan pembudidayaan sarang walet dikarenakan regulasi tentang pembudidayaan sarang walet belum ada dan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan baru melakukan pendataan kepada masyarakat pembudidayaan sarang walet untuk di jadikan sebagai dasar bahwa hal ini diperlukan untuk melakukan koordinasi yang efektif terkait pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Seperti yang dikemukakan oleh Surbakti (2007:167) memerintah berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat dan mengelola atau mengarahkan masyarakat pada tujuan yang telah ditetapkan.

Teori yang dikemukakan oleh Surbakti (2007:167) memperkuat indikator Mengarahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi ketentraman dan ketertiban (STIE TRANTIB), Tim penyuluh peternakan sudah cukup membantu untuk proses koordinasi yang dijalankan walaupun belum efektif. Meskipun upaya ini telah dilakukan pemerintah tetapi juga pemerintah harus benar-benar

mempersiapkan regulasi walet dilihat dari hasil observasi peneliti bahwa pembangunan gedung walet sudah banyak didirikan oleh masyarakat di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

b. Mengintegrasikan

Mengintegrasikan yaitu menggabungkan dan menyatupadankan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran yang efisien. Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana dan juga Desa berupaya untuk menyatukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya walet dan juga masyarakat yang ada di sekitar gedung sarang walet. meskipun hal ini belum berjalan secara efektif tetapi pemerintah tetap berupaya untuk memberikan apa yang mereka butuhkan seperti melakukan sosialisasi terkait dampak mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan untuk mempermudah berjalannya regulasi yang akan di buat oleh pemerintah.

Seperti yang dikemukakan oleh Novia Wahyu Prabandary (2017) mengemukakan bahwa koordinasi dijadikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan kerjasama antara instansi atau unit terkait terhadap penyesuaian bagian-bagian berbeda agar kegiatan dari tiap bagian-bagian dapat terlaksana secara maksimal dan terealisasikan dalam satu kesatuan tindakan.

Teori Novia Wahyu Prabandary (2017) memperkuat indikator

mengintegrasikan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang peternakan, Camat Mangkutana dan juga Desa sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat pembudidaya dan juga masyarakat yang berada di tengah gedung sarang walet, seperti melakukan sosialisasi terhadap dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan terkait dengan pendataan terhadap kelayakan bangunan.

c. Mengkoordinasikan

Koordinasi merupakan suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam bagian organisasi. Koordinasi dilakukan untuk meningkatkan keselarasan dalam melakukan berbagai tugas dan kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan koordinasi yang dilakukan tergantung dari apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan koordinasi.

Koordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB) sudah berjalan tetapi belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan beberapa hal menjadi faktor penghambat seperti belum ada regulasi yang mengatur terkait walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Meskipun belum efektif tetapi pemerintah tetap berupaya untuk berkoordinasi dengan baik kepada para peternak walet dan juga masyarakat yang berada di tengah bangunan sarang walet. seperti melakukan rapat atau

pertemuan secara persuasive yang membahas proses penertiban usaha sarang burung walet.

Seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (2003:291) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur ini terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Teori Ndraha (2003:291) memperkuat teori mengkoordinasikan dengan melihat upaya yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIB) dan juga Desa bahwa meskipun koordinasi yang dilakukan belum berjalan dengan efektif dikarenakan regulasi yang mengatur walet belum ada tetapi aparat pemerintah tidak mengabaikan hal ini, pemerintah tetap berupaya untuk bisa melakukan koordinasi seperti melakukan rapat atau pertemuan secara persuasive untuk membahas proses penertiban usaha walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

2. Upaya Pemerintah Dalam Proses Pengkoordinasian

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya

dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. kesatuan pada usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Kesatuan tindakan yang dilakukan pemerintah Kecamatan mangkutana sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. meskipun masih terkendala dengan permasalahan regulasi yang selama ini belum ada, tetapi upaya yang dilakukan pemerintah khususnya di Kecamatan Mangkutana sendiri sudah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan masyarakat. hal yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan penyuluhan terkait dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman dan juga terkait dengan kelayakan bangunan yang didirikan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Katarina Petri Ervina (2018) koordinasi adalah sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, dan unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Tindakan yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Keamanan dan Ketertiban (STIE TRANTIB) dan juga Tim penyuluh peternakan menguatkan teori Katarina Petri Ervina (2018) terkait dengan

kesatuan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan proses pendataan dan juga sosialisasi kepada masyarakat.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait pembudidayaan sarang walet sudah berjalan dengan baik walaupun masih terhalang dengan regulasi yang mengatur tentang walet. tetapi hal ini tidak membuat pemerinthan berhenti begitu saja, pemerintah tetap berupaya untuk memberikan arahan kepada masyarakat terkait apa yang seharusnya mereka butuhkan. Seperti melakukan sosialisasi terkait dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat, pendataan terkait jumlah bangunan sarang walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Eunike Lois Caroline Pangalila (2015) koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi adalah tercapainya koordinasi yang dimaksud sebagai usaha

menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan teori Eunike Lois Caroline Pangalila (2015) dapat diketahui bahwa untuk menciptakan koordinasi yang baik maka diperlukan komunikasi yang baik, karena komunikasi adalah kunci dari koordinasi agar dapat berjalan dengan baik.

c. Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. dalam pengertian ini terdapat tiga unsur yang melekat pada suatu kerangka, kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih. Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya kerjasama yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Tim penyuluh peternakan, Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Masyarakat pembudidaya sarang walet, dan juga masyarakat yang berada di sekitar bangunan.

Kerjasama yang dilakukan aparat pemerintah Kecamatan Mangkutana dan Masyarakat sudah terjalin dengan cukup baik. Dengan melihat segala bentuk kerjasama yang dilakukan seperti arahan yang sementara dilakukan pemerintah terkait pembangunan sarang walet. Aparat pemerintah saling bekerjasama melalui proses pendataan, dan juga sosialisasi terkait pembudidayaan sarang walet. selain itu pemerintah juga bekerjasama dengan


masyarakat untuk sepakat dalam mematikan suara yang ada di gedung walet setiap jam 9 malam dan juga menyemprotkan disinfektan setiap satu bulan 2 kali.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa untuk menciptakan koordinasi yang baik maka diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (STIE TRANTIB), Tim penyuluh peternakan, Desa dan juga masyarakat pembudidaya walet seperti yang dikemukakan oleh Sudi Rohman (2017) koordinasi dapat disebut sebagai kerjasama karena dalam koordinasi terkadang sinkron, sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang, koordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Tim Penyuluh Peternakan, Desa merupakan koordinasi vertikal yang berarti penyatuan atau pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit atau kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. Dalam hal ini pemerintah melakukan pengarahan dan penyatuan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pembudidaya sarang walet dan juga masyarakat yang berada di tengah gedung sarang walet. Meskipun saat ini regulasi yang mengatur tentang walet belum ada tetapi aparat pemerintah tidak mengabaikan hal ini begitu saja. aparat pemerintah melakukan upaya seperti melakukan pendataan, sosialisasi,

rapat atau pertemuan bersama untuk membahas tentang pembudidayaan sarang walet.

Pembudidayaan sarang walet merupakan salah satu mata pencarian terbesar di Kabupaten Luwu Timur khususnya di Kecamatan Mangkutana. dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa masyarakat tergiur dengan hasil yang didapatkan dari pembudidayaan sarang walet. dalam sebulan masyarakat bisa menjual sebanyak 2-3kg sarang burung walet, dan 1kg sarang walet memiliki harga senilai 9.000.000-15.000.000 juta. hal ini lah yang membuat masyarakat memiliki antusias untu mendirikan bangunan tanpa memperhatikan masyarakat-masyarakat lain yang ada di sekitar bangunan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Koordinasi Pemerintah Dalam Pembudidayaan Sarang Walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, dapat dilihat melalui tiga proses koordinasi dan juga tiga upaya koorninasi pemerintah. Tiga proses koordinasi yaitu :

1. Proses Koordinasi

- a. Mengarahkan, bahwa Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan juga pemerintah Kecamatan Mangkutana belum bisa mengarahkan proses pembudidayaan walet dengan efektif. Hal ini dikarenakan regulasi yang mengatur terkait sarang walet belum ada sampai saat ini.
- b. Mengintegrasikan, bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang peternakan, Camat Mangkutana dan Desa sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat pembudidaya dan juga masyarakat yang berada di tengah gedung sarang walet, seperti melakukan sosialisasi terhadap dampak yang terjadi apabila mendirikan bangunan di tengah permukiman masyarakat dan juga melakukan pendataan terkait dengan kelayakan bangunan.
- c. Mengkoordinasikan, bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan, Camat Mangkutana, Seksi keamanan dan ketertiban (STIE TRANTIB) sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini

dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti belum ada regulasi yang mengatur terkait walet di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

2. Upaya Koordinasi Pemerintah

- a. Kesatuan Tindakan, bahwa pemimpin mengatur usaha-usaha yang terkait dengan pembudidayaan sarang walet di Kecamatan Mangkutana, sehingga mendapatkan keserasian di dalam mencapai hasil. Pemerintah melakukan sosialisasi, pembangunan, dan juga penyuluhan budidaya sarang walet di Kecamatan Mangkutana.
- b. Komunikasi, bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait pembudidayaan sarang walet sudah berjalan dengan baik walaupun masih terhalang dengan regulasi yang mengatur tentang walet. Pemerintah tetap berupaya untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait apa yang seharusnya mereka butuhkan. Seperti sosialisasi terkait dampak yang terjadi dalam pendirian sarang walet, pendataan terkait jumlah bangunan sarang burung walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- c. Kerjasama, bahwa Aparat pemerintah Kecamatan Mangkutana dan masyarakat dalam menjalankan kerjasama sudah terjalin dengan cukup baik. Aparatur pemerintah saling bekerja sama melalui pendataan, pemantauan dan juga sosialisasi terkait pembudidayaan sarang walet. Hal ini telah disepakati oleh para pembudidaya walet yang ada di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

a. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan juga para aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Mangkutana perlu meningkatkan proses koordinasi dengan cara membuat regulasi terkait tentang sarang walet di Kabupaten Luwu Timur. Ini di tujukan agar masyarakat bisa lebih memahami terkait proses pembangunan sarang burung walet agar tidak semakin banyak masyarakat yang membangun gedung sarang walet di tengah pemukiman masyarakat. Dan pemerintah juga dapat lebih mudah menjalankan koordinasi lebih dalam dengan masyarakat agar terciptanya komunikasi yang lebih baik dan kesamaan tujuan dalam proses koordinasi pemerintah dalam budidaya walet.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur agar lebih meningkatkan kesadaran dalam proses pembangunan sarang walet yang berada di tengah permukiman masyarakat. Untuk saat ini arahan dari pemerintah memang belum maksimal dilakukan karena regulasi terkait sarang walet belum ada, tetapi kesadaran pribadi juga di perlukan dalam mendirikan gedung sarang walet yang berada di tengah permukiman masyarakat.